

2/12/2

SIKPI-OI



SIKPI-OI

REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

No : 15.10.0028.16.24016

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO. SIUP-I : 01.03.04.0004.0174
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia		TANGGAL SIUP-I : 19 Juni 2009
NO. TELEPON : 021-6918204, 021-6918205		SURAT PERMOHONAN SIKPI-OI : Perubahan
NO. FAX : 021-6918206,		NOMOR : 129/ATM-J/X/2009
IDENTITAS KAPAL		TANGGAL : 26 Oktober 2009
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)		TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS :
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSSE AKTE : SEMARANG/5081		
3. TEMPAT & TANDA SELAR : SEMARANG/GT.463 No. 670/Ga		PELABUHAN
4. NAMA PANGGILAN : YHCI		PELABUHAN PANGKALAN : PU.Dobo, PU.Surabaya
5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor		PELABUHAN MUAT/SINGGAH :
6. NEGARA ASAL : P. R. Of China		PU.Bau-Bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Dobo, PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.KayuMerah, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohoiwa, SN.Penam bulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando(Tual), SN.Trangan, SN.Warilau, SN.Wasir-Dobo
7. PEMBUATAN KAPAL : JEPANG		
SPESIFIKASI KAPAL		PELABUHAN TUJUAN :
1. BERAT KOTOR : 463 GT		
2. BERAT BERSIH : 220 NT		
3. TEMPERATUR RUANG: PENYIMPANAN IKAN : -30 °C		
4. MERK MESIN : ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A		MASA BERLAKU IZIN
5. KEKUATAN MESIN : 986 DK		SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK
6. NO.SERI MESIN : 950902		01 Desember 2009 S/D 05 Februari 2011
7. RUANG PENYIMPANAN IKAN		JAKARTA, 01 Desember 2009
a. JUMLAH : 3 UNIT		DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
b. KAPASITAS : 497.34 M3		
8. BAHAN KAPAL : Besi/Baja		
CATATAN		
SIKPI-OI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DARI SIKPI-OI NO. 15.09.0035.16.22978 TANGGAL : 19/06/2009/YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		
Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut,maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat diturik kembali		
CC 057858		NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYADI SUTISNA, MS NIP : 19581227 1983031001 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL
Paraf : 1. Dir. PUP : <i>[Signature]</i> 2. Ses. Ditjen : <i>[Signature]</i>		



KETERANGAN :

PU : Pelabuhan Umum
PP : Pelabuhan Perikanan
SN : Sentra Nelayan

Tahun I TKA Maksimum 50%
Tahun II TKA Maksimum 30 %
Tahun III TKA Maksimum 10%

SIKPI-OI**SIKPI-OI**

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
No : 15.10.0028.16.24016

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO. SIUP-I : 01.03.04.0004.0174
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia		TANGGAL SIUP-I : 19 Juni 2009
NO. TELEPON : 021-6918204, 021-6918205		SURAT PERMOHONAN SIKPI-OI : Perubahan
NO. FAX : 021-6918206,		NOMOR : 129/ATM-J/X/2009
IDENTITAS KAPAL		TANGGAL : 26 Oktober 2009
1. NAMA KAPAL	: TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)	TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS :
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSSE AKTE	: SEMARANG/5081	PELABUHAN
3. TEMPAT & TANDA SELAR	: SEMARANG/GT.463 No. 670/Ga	PELABUHAN PANGKALAN : PU.Dobo, PU.Surabaya
4. NAMA PANGGILAN	: YHCI	PELABUHAN MUAT/SINGGAH :
5. ASAL KAPAL	: Pengadaan Dari Impor	PU.Bau-Bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Dobo, PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabsiang, SN.KayuMerah, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohoiwa, SN.Penambulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando(Tual), SN.Trangan, SN.Warilau, SN.Wasir-Dobo
6. NEGARA ASAL	: P. R. Of China	
7. PEMBUATAN KAPAL	: JEPANG	
SPESIFIKASI KAPAL		PELABUHAN TUJUAN :
1. BERAT KOTOR	: 463 GT	
2. BERAT BERSIH	: 220 NT	
3. TEMPERATUR RUANG: PENYIMPANAN IKAN	: -30 °C	
4. MERK MESIN	: ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A	MASA BERLAKU IZIN
5. KEKUATAN MESIN	: 986 DK	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK
6. NO.SERI MESIN	: 950902	01 Desember 2009 S/D 05 Februari 2011
7. RUANG PENYIMPANAN IKAN		JAKARTA, 01 Desember 2009
a. JUMLAH	: 3 UNIT	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
b. KAPASITAS	: 497.34 M3	
8. BAHAN KAPAL	: Besi/Baja	
CATATAN		
SIKPI-OI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DARI SIKPI-OI NO. 15.09.0035.16.22978 TANGGAL : 19/06/2009 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		
		NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYADI SUTISNA, MS NIP : 19581227 1983031001 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL
Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut,maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali		

00 037878



KETERANGAN:

PP ; PELABUHAN PERIKANAN
PU ; PELABUHAN UMUM
SN ; SENTRA NELAYAN

- Tahun 1, TKA maksimum, 50%
- Tahun 2, TKA maksimum, 30%
- Tahun 3, TKA maksimum, 10%



SIKPI-OI

SIKPI-OI

DRAFT Perubahan mesin kapal.

$$\frac{30}{11} \log - \frac{05}{02} \text{ "}$$

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

No : 43890

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ✓	NO. SIUP-I : 01.03.04.0004.0174	
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia ✓	TANGGAL SIUP-I : 19 Juni 2009	
NO. TELEPON : 021-6918204, 021-6918205 ✓	SURAT PERMOHONAN SIKPI-OI : Perubahan	
NO. FAX : 021-6918206, ✓	NOMOR : 129/ATM-J/X/2009	
IDENTITAS KAPAL		TANGGAL : 26 Oktober 2009
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318) ✓	TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS :	
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSSE AKTE : SEMARANG/5081 ✓	PELAHUAN	
3. TEMPAT & TANDA SELAR : SEMARANG/GT.463 NO.670/Ga ✓	PELAHUAN PANGKALAN : PU.Dobo, PU.Surabaya	
4. NAMA PANGGILAN : YHCI ✓	PELAHUAN MUAT/SINGGAH : PU.Bau-Bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Dobo, PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.KayuMerah, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohoiwa, SN.Penam- bulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando(Tual), SN.Trangan, SN.Warilau, SN.Wasir-Dobo	
5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor ✓	PELAHUAN TUJUAN :	
6. NEGARA ASAL : P. R. Of China ✓		
7. PEMBUATAN KAPAL : JEPANG ✓	MASA BERLAKU IZIN	
SPESIFIKASI KAPAL		SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK S/D
1. BERAT KOTOR : 463 GT ✓		
2. BERAT BERSIH : 220 NT ✓		
3. TEMPERATUR RUANG: PENYIMPANAN IKAN : -30 °C ✓		
4. MERK MESIN : ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A ✓		
5. KEKUATAN MESIN : 986 DK ✓		
6. NO.SERI MESIN : 950902 ✓		
7. RUANG PENYIMPANAN IKAN a. JUMLAH : 3 UNIT ✓		
b. KAPASITAS : 497.34 M3 ✓		
8. BAHAN KAPAL : Besi/Baja ✓		
CATATAN		JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
SIKPI-OI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DARI SIKPI-OI NO. 15.09.0035.16.22978-TANGGAL : 19/06/2009 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		
<p style="text-align: right;">R</p> <p>NAMA : Dr. Ir. DEDY HERIYADITSUTISNA, MS NIP : 19581227 198303 1001 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL</p>		

Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidakabsah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat diturkembalikan.

Paraf :
1. Dir. PUP
2. Sas Ditjen

- PP
- PU
- SN
- ABSK
- ~~PPA~~

HASIL VERIFIKASI / RESUME PENELITIAN DOKUMEN KAPAL

NAMA KAPAL : TEHORU - 02 EKS. KAPAL : (Eks. FU YUAN YU No.318)

No/Tgl IUP : 01.03.04.0004.0174 - 19/06/2009

URAIAN	Gross Akte	LAPORAN CEK FISIK	DATA SPI LAMA	REKOM. DIT.SARANA	BLANKO SPI
NAMA PERUSAHAAN	ANUGERAH	ANUGERAH	ANUGERAH	ANUGERAH	ANUGERAH TEHORU MANISE,
TEMPAT GROSS AKTE	SEMARANG	SEMARANG	SEMARANG	SEMARANG	SEMARANG
NOMOR GROSS AKTE	5081	5081	5081	5081	5081
GT	463	463	463	463	463
NT	220	220	220	220	220
MERK MESIN	ZIBO - 8300 ZL DZ	ZIBO - 8300 ZL DZ	CHIPO DIESEL	ZIBO - 8300 ZL DZ	ZIBO - 8300 ZL DZ CZ A
DAYA MESIN	986	986	735	986	986
RPM					
NOMOR MESIN	950902	950902	950902	950902	950902
TEMPAT PEMBANGUNAN	JEPANG	JEPANG	JEPANG	JEPANG	JEPANG
TAHUN PEMBANGUNAN	1995	1995	1995	1995	1995
BAHAN KAPAL	Besi/Baja	Besi/Baja	Besi/Baja	Besi/Baja	Besi/Baja
TANDA SELAR	GT.463 NO.670/Ga	GT.463 NO.670/Ga	SEMARANG/GT.4	GT.463 NO.670/Ga	SEMARANG/GT.463 NO.670/Ga
MASA BERLAKU			S/D 5 FEB 2011		
PANJANG	44,45	44,45		44,45	44,45
LEBAR	8,15	8,15		8,15	8,15
TINGGI	3,65	3,65		3,65	3,65

A. Negara Galangan/Tukang :

Alamat :

No. Surat :

Pengesahan :

B. Bill of Sale :

Deletion Cert (Tgl, No) :

Inst. Penerbit :

C. Penetapan Pengadilan

Tempat PN, No. & Tgl Penetapan :

D. Pengadaan Lelang :

Ins. Penerbit :

Nomor & Tgl :

Petugas Lelang :

Dasar Pelelangan :

I. DATA PEMOHON

- a. Nama Pemohon : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
- b. Nomor Referensi : 129/ATM-J/X/2009
- c. Tanggal Referensi : 26-Oktober-2009
- d. Nomor Agenda : :

V. JUMLAH ABK

- a. Indonesia : 4 Pengangkut/Pengumpul
- b. Asing : 0 IV.1 KOMPONEN ALAT TANGKAP

Rekom TKA :

II. IDENTITAS KAPAL

- a. Negara Asal : P. R. Of China
- b. Status Kapal : Milik Sendiri
- c. Perolehan : Pengadaan Dari Impor
- d. Can Sign : YHCI

VI. DAERAH PENANGKAPAN

III. SPESIFIKASI KAPAL

- a. Kapasitas Palkah : M 3
- b. Temperatur Palkah Ikan : -30 OC
- c. Jumlah Palkah : 3
- d. Jenis muatan :

VII. DAERAH TERLARANG

VIII. PELABUHAN PANGKALAN

PU.Dobo, PU.Surabaya

IX. PELABUHAN MUAT


PU.Bau-Bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Dobo, PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.KayuMerah, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohoiwa, SN.Penabulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando(Tual), SN.Trangan, SN.Warilau.

X. PELABUHAN TUJUAN

Menyetujui,

Verifikator

24/09



Asal Surat : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

No. Agenda : 2027/1

Pernihal : Perbaikan perbaikan SKPKI-01

Km. TEHORU-02

LEMBARAN DISPOSISI SUBDIV. VERIFIKASI DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN

Untuk : Kepala Seksi Lingkup Subdiv Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan

1. Seksi Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Perusahaan Perikanan BH
2. Seksi Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Perusahaan Perorangan dan Koperasi

Disposisi Bagian Kasubdiv Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan :

1. Perhatikan Disposisi Bagian Kasubdiv Dirjen/Bapak Dir. PUPR
2. Cek dan Telli
3. Untuk Diproses/Diselesaikan Sesuai Ketentuan yang Berlaku
4. Simpan Konsep Jawaban/Tanggapan
5. Cek Diketahui dan Dilanjut Perkembangannya

Tujuh
Proses Selesai
Catatan: Diketahui
24/11/09



TANDA TERIMA
DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PERIKANAN
NO. AGENDA : 202711

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyatmi
Npp : 080.100.235
Jabatan : PENERIMA DOKUMEN

Telah menerima dokumen / berkas permohonan izin perikanan

Perusahaan : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia

Copy berkas terlampir

Yang Menyerahkan,

Jakarta, 24-Nop-2009

Yang Menerima

Nama : Suyatmi KAP
Nip/Npp : 080.100.235
Jabatan : PENERIMA DOKUMEN

Nama : IRIN MEL. DIT. KAPI
Jabatan : PENGURUS
No. Telp / HP : .0818938368
Check List *)

	JENIS DOKUMEN	Status	NOMOR		No.TT
			NOMOR	Tgl Terbit	
1	SIKPI-OI TEHORU - 02 Fotocopy SIUP-I	<input checked="" type="checkbox"/>	15.09.0035.16.22978		S/02360/2009
2	Fotocopy Gross Akte Dilegalisir	<input checked="" type="checkbox"/>			S/02360/2009
3	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal	<input checked="" type="checkbox"/>			S/02360/2009
4	Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Ikan	<input checked="" type="checkbox"/>			S/02360/2009
5	Fotocopy SIKPI (Untuk Perpanjangan Izin)	<input checked="" type="checkbox"/>			S/02360/2009

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN

MEMORANDUM

No. 2102 /D2.TU/RESUME/XI/09

Yth : Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Dari : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
Hal : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan, dan/atau Kapal Pengangkut Ikan
Tanggal : 19 November 2009

Sehubungan dengan memorandum Saudara nomor : 289/D4.X/09 tanggal 28 Oktober 2009 perihal pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal milik PT. Anugerah Tehoru Manise dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan KM. TEHORU – 02 EKS. FU YUAN YU No. 318 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan (**Rika Ayuni, S.Pi; Nomor Brevet : 422 PK**) berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 4671/DPT.2/KP.440.D2/XI/09K tanggal 4 November 2009.
2. Pemeriksaan KM. TEHORU – 02 EKS. FU YUAN YU No. 318 tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 07 November 2009 bertempat di Pelabuhan Umum Tanjung Perak - Surabaya, dengan hasil ringkasan laporan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal sebagaimana terlampir.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, dengan ini disampaikan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan KM. TEHORU – 02 EKS. FU YUAN YU No. 318 untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan perpanjangan SIKPI-OI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



NILANTO PERBOWO



DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KA

**RINGKASAN LAPORAN PEMERIKSAAN FISIK DAN
DOKUMEN KAPAL SIPI**

Nama Perusahaan Indonesia
Alamat

: PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

: Jl. WR. Supratman No. 1
Ambon 97124 Indonesia

: 01.03.04.0004.0174 Tanggal 19 Juni 2009

No / Tgl SIUP-I

Nama Kapal

: KM. TEHORU - 02

eks. FU YUAN YU No. 318

No.	URAIAN	GROSS AKTE Semarang, 5081, 13/12/01	DATA SPI/SIKPI LAMA	HASILCEK FISIK Surabaya, 5-7 Nopember 2009	REKOM CF YG DIGUNAKAN
1	Ukuran kapal (GT/NT)	463 GT/ 220 NT	463 GT/ 220 NT	463 GT/ 220 NT	463 GT/ 220 NT
2	Tempat/Thn Pembangunan	Jepang/ 1995	Jepang/ -	Jepang/ 1995	Jepang/ 1995
3	Dimensi kapal (LxBxD)				
	- Lbp (m)	44, 45	-	44, 45	44, 45
	- B (m)	8, 15	-	8, 15	8, 15
	- D (m)	3, 65	-	3, 65	3, 65
4	Bahan Konstruksi kapal	Besi/ Baja	Besi/ Baja	Besi/ Baja	Besi/ Baja
5	Tanda Selar	GT. 463 No. 670/ Ga	Semarang, GT. 463 No. 670/ Ga	Semarang, GT. 463 No. 670/ Ga	Semarang, GT. 463 No. 670/ Ga
6	Tanda Panggilan	-	YHCI	YHCI	YHCI
8	Nama kapten/Kebangsaan	-	-	Alexander Ongah/ Ind	Alexander Ongah/ Ind
9	Jumlah ABK (Ind/ Asing)	-	-	17 Ind	17 Ind
10	Pelabuhan Pangkalan	-	PP. Ambon, PU. Tehoru	PU. Dobo, PU. Surabaya	PU. Dobo, PU. Surabaya
11	Merek Mesin dan type	ZIBO/ 8300 ZL DZ CZ A	CHIPO DIESEL/ -	ZIBO/ 8300 ZL DZ CZ A	ZIBO/ 8300 ZL DZ CZ A
12	No. mesin/ Daya (HP)	950902/ 735 KW	950902/ 735 DK	950902/ 735 KW = 986 DK	950902/ 735 KW = 986 DK
13	Kapasitas palkah (M ³ /Ton/ ⁰ C)	-	497,34 m ³ -30°C	854,12 m ³ 300,95 Ton/ -30 °C	854,12 m ³ 300,95 Ton/ -30 °C
14	Jumlah palkah	-	3 unit	3 unit	3 unit
15	Asal Kapal	Pengadaan Impor	Pengadaan Impor	Pengadaan Impor	Putusan Pengadilan
16	No/tgl masa berlaku SIPI	-	15.09.0035.16.22978/ 19/06/09 s/d 5/02/11	15.09.0035.16.22978/ 19/06/09 s/d 5/02/11	15.09.0035.16.22978/ 19/06/09 s/d 5/02/11
17	No. ID Transmitter	-	-	4958975	4958975
18	Jenis Alat Tangkap	-	Kapal Pengangkut Ikan	Kapal Pengangkut Ikan	Kapal Pengangkut Ikan

KAPAL PENGANGKUT IKAN

Rekomendasi* :

Kesimpulan dari Petugas Pelaksana Cek Fisk:

- Keabsahan dan atau kebenaran data dan/ atau informasi yang diajukan menjadi tanggung jawab pemohon;
- Kapal baik dan layak sebagai kapal pengangkut ikan serta dapat dipertimbangkan untuk proses lebih lanjut;
- Untuk daya mesin kapal berdasarkan hasil perhitungan 735 KW = 986 PK

Catatan Pengesahan:

Apabila terjadi ketidakbenaran dengan data-data dan dokumen-dokumen yang dilampirkan ataupun pelanggaran di lapangan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemohon/ pemilik



Petugas Pemeriksa,

Rika Ayuni, S.Pi
Brevet No. 422 PK

Jakarta, Oktober 2009

Pengesahan

Direktur Kapal Perikanan & Alat Penangkap Ikan
Selaku Ketua Tim Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan,
Alat Penangkap Ikan dan/ atau Kapal Pengangkut Ikan

Ir. Nilanto Perbowo, M. Sc
NIP. 19601129 198603 1 002

Apabila ada data dan dokumen kapal yang diajukan oleh pemohon yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan tidak absyah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen dimaksud, maka hasil rekomendasi pemeriksaan fisik ini tidak berlaku lagi, dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, serta SPLnya akan dicabut

* Diisi oleh petugas pelaksana yang ditunjuk





PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

Jakarta, 26 Oktober 2009

No. 129/ATM-J/X/2009

Kepada Yth.

Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Up. Yth. Bapak Direktur PUP (Pelayanan Usaha Perikanan)
Departemen Kelautan dan Perikanan R.I
Di

Jakarta.

Hal : Permohonan Perubahan SIKPII KM. TEHORU 02

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Willy Tjoa
Jabatan	:	Direktur
NO SIUP-I	:	PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
	:	01.03.04.0004.0174 tanggal 19 Juni 2009

Nama Kapal	:	KM. TEHORU 02
	(Eks FU YUAN YU No.318)	
Gross Tonage	:	GT. 463
No. SIKPII	:	15.09.0035.16.22978 tanggal 19 Juni 2009

Dimana dalam SIKPII tersebut terdapat kesalahan MERK MESIN, yaitu sebagai berikut :

MERK MESIN	SEMULA ditulis : CHIPO DIESEL
	MENJADI : ZIBO DIESEL

Terlampir kami sampaikan Hasil Check Fisik Kapal yang telah dilaksanakan
Pada tanggal : 5 November 2009
Di : Surabaya

beserta foto copy data pendukung lainnya, sebagai bahan pertimbangan Bapak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Willy Tjoa
Direktur



4



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Willy Tjoa
Perusahaan : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Jabatan : Direktur

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang diajukan dalam rangka permohonan perubahan SIKPII atas nama KM. TEHORU 02, milik kami adalah benar dan sah, sebagai sarana penunjang untuk usaha penangkapan dan pengangkutan ikan kami.

Apabila dikemudian hari ada data /atau informasi pendukung penerbitan izin ini tidak benar dan /atau tidak sah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka kami bersedia izin kapal perikanan yang telah diterbitkan dapat dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Jakarta, 26 Oktober 2009

Yang membuat pernyataan,



Willy Tjoa
Direktur



**DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

MEMORANDUM

Nomor : 289 / Py. X / 09

Kepada Yth. : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
Dari : Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
Perihal : Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik kapal milik PT. Anugerah Tehoru
Manise
Tanggal : 28 Oktober 2009

Terkait dengan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam proses perizinan usaha penangkapan ikan, salah satu prasyarat adalah dilakukan pemeriksaan fisik kapal dan atau alat penangkapan ikan yang akan digunakan.

Sehubungan dengan permohonan PT. Anugerah Tehoru Manise melalui Surat No. 128/ATM-J/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, kami minta bantuan Saudara untuk menugaskan Tim Pemeriksa Fisik Kapal dan atau Alat Penangkapan Ikan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian sebagaimana data teknis terlampir.

Hasil rekomendasi Saudara akan menjadi acuan dan dasar pertimbangan bagi kami, untuk dapat atau tidaknya memproses lebih lanjut permohonan izin yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama dan perhatian saudara diucapkan terimakasih.



A. Bambang Sutejo

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (sebagai laporan)

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diajukan oleh :

Nama Perusahaan/pemilik : PT. Anugerah Tehoru Manise
Alamat : Jl. WR. Supratman No. 1, Ambon
Nomor / Tanggal Permohonan : 128/ATM-J/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009
Nomor / Tanggal SIUP : 01.03.04.0004.0174 tanggal 19 Juni 2009
Kontak personal / No. HP : Irin / 0818938368

Yang bersangkutan berhak untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap kapal dan atau alat penangkapan ikan yang akan digunakan. Adapun data teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Kapal Penangkapan Ikan/Kapal Pengangkut Ikan :

- Nama Kapal	:	TEHORU – 02 (Eks. FU YUAN YU No. 318)
- Jenis Permohonan	:	Perpanjangan SIKPI-OI
- Tempat dan No. Gross Akte	:	Semarang / 5081
- Tanda Selar	:	Semarang / GT. 463 No. 670/Ga
- Panjang	:	44,45 m
- Lebar (B)	:	8,15 m
- Dalam (D)	:	3,65 m
- Tonase Kotor	:	463 GT
- Tonase Bersih	:	220 NT
- Call sign	:	YHCI
- Tempat dan Tahun Pembuatan	:	Jepang / 1995
- Bahan Kapal	:	Baja
- Jumlah palkah	:	3 unit
- Kapasitas Palkah	:	497,34 ton/m ³ *
- Temperatur palkah	:	- 30 °C

2. Alat penangkapan Ikan (API)

- Jenis API : Pengangkut / Pengumpul

3. Mesin dan Alat Bantu

- Merk	:	ZIBO 8300 Z1 Dz Cz A
- No. Mesin	:	950902
- Kekuatan Mesin/RPM	:	735 KW

4. Anak Buak Kapal (INA/Asing)

: - Orang

Kasubdit Verifikasi Dokumen PI





**DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

KA

RINGKASAN LAPORAN PEMERIKSAAN FISIK DAN DOKUMEN KAPAL (SIKPI-OI)

Nama Perusahaan Indonesia : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Alamat : Jl. W.R Supratman No. 1 Ambon 97124 Indonesia
No / Tgl SIUP : 01.03.04.0004.0174 Tanggal 19 Juni 2009
Nama Kapal : KM. TEHORU - 02 EKS FU YUAN YU No. 318

No.	URAIAN	GROSS AKTE Semarang, 5081, 13/12/01	DATA SIKPI LAMA	HASILCEK FISIK Surabaya,5 s.d 7/11/09	REKOM CF YG DIGUNAKAN
1	Ukuran kapal (GT/NT)	463 GT / 220 NT	463 GT / 220 NT	463 GT / 220 NT	463 GT / 220 NT
2	Tempat/Thn Pembangunan	Jepang / 1995	Jepang	Jepang / 1995	Jepang / 1995
3	Dimensi kapal (LxBxD)				
	- Lbp (m)	44,45	-	44,45	44,45
	- B (m)	8,15	-	8,15	8,15
	- D (m)	3,65	-	3,65	3,65
4	Bahan Konstruksi kapal	Baja	Besi/Baja	Baja	Baja
5	Tanda Selar	GT. 463 No. 670/Ga	Semarang GT. 463 No. 670/Ga	Semarang GT. 463 No. 670/Ga	Semarang GT. 463 No. 670/Ga
6	Tanda Panggilan	-	YHCI	YHCI	YHCI
8	Nama kapten/Kebangsaan	-	-	Alexander Onga / Ind	Alexander Onga / Ind
9	Jumlah ABK (Ind / Asing)	-	-	17 Ind	17 Ind
10	Pelabuhan Pangkalan	-	PU. Dobo, PU. Surabaya	PU. Dobo, PU. Surabaya	PU. Dobo, PU. Surabaya
11	Merek Mesin dan type	ZIBO/ 8300 ZL DZ CZ A	CHIPO DIESEL	ZIBO DIESEL/8300 Z _L D _Z C _Z A	ZIBO DIESEL/8300 Z _L D _Z C _Z A
12	No. mesin/ Daya (HP)	950902 / 735 KW	950902 / 735 DK	950902/735 KW=986 DK	950902/735 KW=986 DK
13	Kapasitas palkah (M ³ /Ton/ ⁰ C)	-	497,34 M ³ /-30°C	854,12 M ³ /300,95 Ton/-30°C	854,12 M ³ /300,95 Ton/ -30°C
14	Jumlah palkah	-	3 unit	3 unit	3 unit
15	Asal Kapal	Pengadaan Impor	Pengadaan Impor	Pengadaan Impor	Pengadaan Impor
16	No/tgl masa berlaku SIKPI	-	15.09.0035.16.22978 Tgl. 19/6/09 s.d 5/2/2011	15.09.0035.16.22978 Tgl. 19/6/09 s.d 5/2/2011	15.09.0035.16.22978 Tgl. 19/6/09 s.d 5/2/2011
17	No. ID Transmitter	-	-	4958975	4958975
18	Jenis Alat Tangkap	-	Kapal Pengangkut Ikan	Kapal Pengangkut Ikan	Kapal Pengangkut Ikan

KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pengesahan/Rekomendasi* :

Kesimpulan dari Petugas Pelaksana Cek Fisik :

- Keabsahan dan atau kebenaran data dan/atau informasi yang diajukan menjadi tanggung jawab pemohon
- Kapal baik dan layak sebagai kapal pengangkut ikan serta dapat dipertimbangkan untuk proses lebih lanjut
- Untuk daya Mesin kapal berdasarkan hasil perhitungan
735 KW = 986 PK
- Merek mesin KM. Tehoru-02 EKS. Fu Yuan Yu No. 318 di SIKPI lama tertulis CHIPO DIESEL Nomor Mesin dan Daya : 950902 / 735 DK, namun setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan merek mesin adalah ZIBO DIESEL dengan type ZL DZ CZ A Nomor Mesin dan Daya : 950902 / 735 KW = 986 DK

Tatatan Pengesahan :

Apabila terjadi ketidakbenaran dengan data-data dan dokumen-dokumen yang dilampirkan ataupun pelanggaran di lapangan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemohon/pemilik



Mengetahui
PT. Anugerah Tehoru Manise

Anthony Tanios

Petugas Pemeriksa,

Rika Ayuni, S.Pi
No. Brevet : 422 PK

Jakarta, November 2009

Pengesahan

Direktur Kapal Perikanan & Alat Penangkap Ikan
Selaku Ketua Tim Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan,
Alat Penangkap Ikan dan/ atau Kapal Pengangkut Ikan

Ir. R Nilanto Perbowo, M.Sc
NIP. 19601129 198603 1 002

Apabila ada data dan dokumen kapal yang diajukan oleh pemohon yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan tidak absyah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen dimaksud, maka hasil rekomendasi pemeriksaan fisik ini tidak berlaku lagi, dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, serta SIKPinya akan dicabut

* Diisi oleh petugas pelaksana yang ditunjuk



DOKUMENTASI KM. TEHORU – 02
EKS. FU YUAN YU No. 318



DOKUMENTASI KM. TEHORU – 02
EKS. FU YUAN YU No. 318



DOKUMENTASI KM. TEHORU – 02
EKS. FU YUAN YU No. 318



DOKUMENTASI KM. TEHORU – 02
EKS. FU YUAN YU No. 318






DOKUMENTASI KM. TEHORU – 02
EKS. FU YUAN YU No. 318



DOKUMENTASI KM. TEHORU – 02
EKS. FU YUAN YU No. 318





DOKUMENTASI KM. TEHORU – 02
EKS. FU YUAN YU No. 318






DOKUMENTASI KM. TEHORU – 02
EKS. FU YUAN YU No. 318





DOKUMENTASI KM. TEHORU – 02
EKS. FU YUAN YU No. 318





DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110
Telp. (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Fax. (021) 3521782, www.dkp.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 4671 /DPT.2/KP.440.D2/XI/09K

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap memperhatikan surat PT. Anugerah Tehoru Manise nomor: 128/ATM-J/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 perihal permohonan cek fisik kapal dalam rangka perpajangan SIKPI-OI, dengan ini menugaskan:

Rika Ayuni, S.Pi
No. Brevet: 422 PK

Untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan terhadap 1 (satu) unit kapal, yaitu;

TEHORU – 02
Eks. Fu Yuan Yu No.318

PENGUMPUL / PENGANGKUT

- Pelaksanaan tugas pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan pada tanggal 05 s.d. 07 November 2009 di Pelabuhan Umum Tanjung Perak - Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebelum melaksanakan tugas diminta melapor kepada Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
 2. Tugas Tim Pemeriksa adalah melaksanakan pemeriksaan :
 - a. kelayakan fisik sebagai kapal pengangkut ikan;
 - b. merek dan nomor mesin;
 - c. jumlah dan volume palka;
 3. Setelah pelaksanaan selesai, dalam tempo 5 (lima) hari wajib membuat laporan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan fisik dan dokumentasi berupa foto petugas dengan latar belakang kapal, mesin dan palka yang diperiksa kepada pemberi tugas.
 4. Biaya yang timbul dalam melaksanakan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 1 November 2009
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS
NIP. 19581227 198303 1 001

Tembusan:

1. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
2. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
4. PT. Anugerah Tehoru Manise;
5. Yang bersangkutan



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WILLY TJOA

Jabatan : Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Alamat : Jl. WR. Supratman No. 1 Ambon 97124
Tel. 0911-341445
Fax. 0911-341054

No. KTP : 25.5002.180356.0001

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi dokumen kapal yang kami sampaikan termasuk keabsahan dokumen tersebut.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat untuk dipergunakan dalam proses perizinan pemeriksaan kapal tersebut, dan kami bersedia dikenakan sanksi apapun apabila surat pernyataan Kami ini tidak benar.

Dikeluarkan di Ambon
Tanggal 10 Oktober 2009
Yang menyatakan,



Willy Tjoa
Direktur

KARTU TANDA RENDUK
REPUBLIK INDONESIA

NIEK: 25.50.02.180356.0001

LAKHLAKI

Nama : WILLY TJOA
Kedudukan : AMBON, 18 Meja, 1 No. 8.
Alamat : JLN. DR. SETIA BUDHI
R.J.R.W. : 002.01
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : PROTESTAN
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah

Kelurahan : Kalurahan Amboin
Kecamatan : Kec. AMBON 07137
Gol. Darah :
Etnis : IKAPIN

AMBON, 18 April 2007

d. di Waligede Ambon

No. 0003



Berlaku pada
14-03-2010



NO KTP = 25 50.02.180356.0001

MET 901657



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
FAX : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

Jakarta, 26 Oktober 2009

No. 128/ATM-J/X/2009

Kepada Yth.
Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Up. Yth. Bapak Direktur PUP (Pelayanan Usaha Perikanan)
Departemen Kelautan dan Perikanan R.I
Di Jakarta

Hal : Permohonan Check Fisik Kapal KM. TEHORU 02

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Willy Tjoa
Jabatan	:	Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
No. IUP	:	01.03.04.0004.0174 tanggal 19 Juni 2009
No. SIKPII KM. TEHORU 02	:	15.09.0035.16.22978 tanggal 19 Juni 2009

Sehubungan dengan adanya kesalahan pengetikan merk mesin kapal pada Gross akte NO. 5081 tanggal 13 Desember 2001 atas nama KM. TEHORU 02 maka kami mengajukan permohonan check fisik kapal guna perubahan merk mesin pada SIKPII-01 kapal kami tersebut, dengan ukuran dan data-data sebagai berikut :

1. Nama Kapal	:	KM. TEHORU 02 (Eks Fu Yuan Yu No.318)
Gross Tonnage	:	GT 463
Bendera	:	Indonesia

Untuk itu kami mohon kiranya Petugas Tim Teknis Cek Fisik Kapal dapat membantu kami untuk memeriksa kondisi kapal yang berada,

Di : SURABAYA
Pada tanggal : 5 November 2009

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan surat-surat sebagai berikut :

1. Data-data kapal
2. Foto copy surat-surat kapal
3. Foto copy IUP

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



ANUGERAH TEHORU MANISE

Willy Tjoa
Direktur



RÉPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
No : 15.09.0035.16.22978

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN	ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	
ALAMAT	Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia	
NO TELEPON	021-6918201, 021-6918205	
NO FAX	021-6918206	
IDENTITAS KAPAL		
1 NAMA KAPAL	TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)	
2 TEMPAT&NO. REG NO GROSSE AKTE	SEMARANG/5081	
3 TEMPAT & TANDA SELAR	SEMARANG/GT.463 NO.670/Ga	
4 NAMA PANGGILAN	YHCI	
5 ASAL KAPAL	Pengadaan Dari Impor	
6 NEGARA ASAL	P. R. Of China	
PEMBUATAN KAPAL	JEPANG	
SPESIFIKASI		
1 BERAT KOTOR	483 GT	
2 BERAT BERSIH	220 NT	
3 TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN	-30 °C	
4 MERK MESIN	CHIPO DIESEL	
5 KEKUATAN MESIN	735 DK	
6 NO SERI MESIN	950902	
7 RUANG PENYIMPANAN IKAN	3 UNIT	
a JUMLAH		
b KAPASITAS	497.34 M3	
8 BAHAN KAPAL	Besi/Baja	
CATATAN		
SIKPI-OI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DARI SIKPI-OI NO. 15.08.0028.16.20126 TANGGAL : 25/04/2008 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		
JAKARTA, 19 Juni 2009 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		
NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYADI SUTISNA, MS NIP : 19581227 1983031001 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL		

Dalam hal data/maklumat informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak sah yang dinyatakan oleh instansi yang bersangkutan dalam menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin ini dapat setiap puncutan yang terjadi dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

C 014908





REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

No. : 01.03.04.0004.0174

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No 1, Ambon 97124, Indonesia	SURAT PERMOHONAN SIUP - I : Perubahan NO. : 058/ATM-J/V/2009 TANGGAL : 10 Juni 2009
NO. TELEPON : 021-6918204 021-6918205	
NO. FAX : 021-6918206	
E-MAIL :	
NPWP : 1.642.027.5.941	
NO. AKTI PERUSAHAAN	
NAMA PENANGGUNG JAWAB : Willy Tjoa	
NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : 25.5002.180356.0001	
 	
CATATAN	JENIS KEGIATAN
SIUP INI MERUPAKAN REVISI KE 5 DARI IUP SEBELUMNYA YANG DITERBITKAN TANGGAL 27 Nopember 2006 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI	Penangkapan dan Pengangkutan
CATATAN	KAPAL DAN DAERAH USAHA
JUMLAH KAPAL : 5	JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN MUAT/SINGGAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK
JAKARTA, 19 Juni 2009	19 Juni 2009 S/D 30 Januari 2038
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYADI SUTISNA, MS	
NIP : 19581227 1983031001	
JABATAN : DIREKTUR JENDERAL	
Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.	

A 002941





LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

NO. : 01.03.04.0004.0174

TGL : 19 Juni 2009

BEROPERASI SENDIRI

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN	KOORDINAT	PELAJUHAN MUAT/SINGGAH	PELAJUHAN PANGKALAN
1	Jaring Insang (Gillnet) Hanyut Pantai	100 -200	1	ZEEI L. Araura	130°00' BT Ke Arah Timur	PU.Bau-Bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Dobo, PU.Masohi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabaisiang, SN.KayuMerah, SN.Meror, SN.Misol, SN.Oholwa, SN.Penam bulai, SN.Piru, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando(Tua), SN.Trangan SN.Wanlau, SN.Wasir-Dobo	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehon PU.Dobo, PU.Surabaya
2	Pengangku/Pengumpul	300 - 500	3				

Jakarta, 19 Juni 2009

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYADI SUTISNA, MS

NIP : 19581227 1983031001

JABATAN : DIREKTUR JENDERAL



B 003450



1
—
—
—
—
—

I AMPIBAN SIBAT IZIN USAHA PERIKANAN

NO : 01 03 04 0000 0174

TGL : 18 Juni 2009



Suppl.

Hal 2 dari 2

IAMPIRAN SUIRAT IZIN USAHA PERIKANAN

NO : 01 03 01 0000 017A

NU.: 01.05.04.0004
TGL : 19 Juni 2009

3	Pengangkut/Pengumpul	500 - 800	1	PU.Batu-Bau, PU.Bintuni,PU.Darubat, PU.Dobo,PU.Maseoh, PU.Pinu,SN.Apara, SN.Barakan,SN.Bula, SN.Kabalsiang, SN.KayuMerah, SN.Meror,SN.Miso, SN.Oholwa, SN.Pemam bulai, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tavando(Tua), SN.Trangan, SN.Wantau, SN.Westir-Dobo
				PU.Dobo, PU.Surabaya

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Jakarta, 19 JUN 2009

SEKITER JENDERAK
DE KANTANKI


NAMA : DEVR DEDY HERYADI SITI SNA MS

NAMA : DR. HENRI ADI

NIP : 4195812221988031001
JABATAN : DIREKTUR JENDERAL



B 003468





SURAT UKUR INTERNATIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)
NO : 670/Ga

REPUBLIK
INDONESIA

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the government of the Republic of Indonesia.

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan (angka/huruf) Distinctive Number of Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal *) * Date
" T E H O R U - 02 " EKA FU YUAN YU No. 318	Y H C I	SEMARANG	1995

Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2(6), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau pembakar besar (Psl. 3(2)(b),-

Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 2 (6), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3(2)(b), as appropriate.

UKURAN - UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2(8) Length (article (2)(8)	Lebar (Peraturan 2(3)) Breadth (Reg. 2(3))	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2(2))
44.45 Meter	8.15 Meter	3.65 Meter

ISI KAPAL ADALAH
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE

ISI KOTOR
GROSS TONNAGE
ISI BERSIH
NET TONNAGE

4 6 3
2 2 0


Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan - ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969
This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : PY.671/32/D.II-01, 23 Nopember 2001

Dikeluarkan di
Issued at

SEMARANG

Tanggal 23 Oktober 2001



DKP. II - 33

A : 12.000 Lbr

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI KOTOR
GROSS TONNAGE

No.	Nama Ruangan Name of Space	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	Bawah geladak <i>Underdeck</i>		47.50	1040.24 ✓
	FORE CASTLE		5.40	42.59 ✓
	POOP		27.50	505.29 ✓
	2 rd TIER DECK HOUSE		16.00	153.30 ✓
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	FUNNEL		1.50	5.06 ✓
				JUMLAH Total 1751.14 ✓

Ruang - ruang yang dikecualikan [Peraturan 2(5)]
Excluded Spaces [Regulation 2(5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan - ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan - ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

**RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACE INCLUDED IN TONNAGE**

ISI KOTOR
GROSS TONNAGE

xx .1002.400120 C Ruang-ruang yang dikecualikan [Peraturan 2 (5)]
Excluded Spaces [Regulation 2 (5)]

Tanda (✓) hapus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

(I I II A E . . . 396.)

• 0003810051 • 41 •

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI BERSIH
NET TONNAGE :

No.	Nama Ruangan Name of Space	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	No.1 FISH HOLD		3.00	113.00 ✓
	No.2 FISH HOLD		5.50	106.67 ✓
	No.3 FISH HOLD		14.00	277.67 ✓
	FREEZING ROOM		16.00	352.08 ✓
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
JUMLAH				Total 854.12

Ukuran sarat terbesar [Peraturan 4 (2)] **2.738 M**
Moulded Draught [Regulation 4 (2)]

Panjang Kapal Seluruhnya **49.80 M**
Overall Length

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran **20 Oktober 2001, 23 Nopember 2001.**
Date and place of original measurement

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya **-**
Date and place of last previous remeasurement

GT.463 No.670/Ga

**TANDA SELAR :
Mark**

Jumlah Penumpang [Peraturan 4(1)]

Number of Passengers [Regulation 4(1)]

Jumlah Penumpang Kamar dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur
Number of Passengers in cabins with not more than 8 berths

Jumlah penumpang lainnya

Number of other passengers

dinding depan rumah

Dipasang pada
Place
kemudian melintang sebelah luar.

Keterangan
Remarks



REPUBLIK INDONESIA

SURAT LAUT

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyatakan bahwa : Kapal Motor

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No.318	Y H C I	SEMARANG	2001 Ga No.5081/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
44,45 X 8,15 X 3,65	463	220	1995

PENGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	ZIBO DIESEL 735 KW	BAJA	SATU	SATU


Milik P.T. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di A M B O N memenuhi syarat sebagai "Kapal Laut Indonesia", sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT.463 No.670/Ga

Diberikan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2002.

An. MENTERI PERHUBUNGAN



No. Urut : 8019
Didasarkan dalam
Register Surat Laut
di kantor : DITKAPEL-DITJENHUBLA
Nomor folio : 346
Buku Register : XVIII
• Ditetapkan berdasarkan pasal



FORM FMC 1

Nomor: 01.09.11 /P2SDKP.4.4/TU.212/ I /2009

Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan, menyatakan bahwa :

"**POSISI KAPAL SAUDARA TELAH DAPAT KAMI TERIMA**"

dengan transmision VMS yang digunakan sebagai berikut:

Catatan:

1. Saudara diminta untuk selalu mengaktifkan transmiter VMS, memeriksa, dan menjaga agar transmiter tetap berfungsi
 2. Simpan surat keterangan ini yang asli di atas kapal sebagai salah satu kelengkapan izin operasional kapal perikanan, berlaku sampai dengan tanggal: **08 Januari 2010**
 3. Bila terjadi kerusakan atau permasalahan fungsi transmiter, agar segera menghubungi provider VMS yang digunakan
 4. Tidak diperkenankan memindahkan transmiter tersebut ke kapal lain atau melepasnya tanpa diketahui Pusat Pemantauan Kapal Perikanan
 5. Atas pengaktifan transmiter Saudara, kami ucapkan terima kasih

Jakarta, 2 Januari 2009

A.n. Direktur Jenderal P2SDKP
Direktur Sarana dan Prasarana Pengawasan

HARTANA TARIGAN

Lembusan

- 1 Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - 2 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 - 3 Kepala Pelabuhan Pemasangan
 - 4 Sekretariat VMS

5 4958935 6080109



Daftar Crew List KM. Tehoru – 02

1. Alexander Onga	Nahkoda
2. James Saija	Mualim 1
3. Siswanto	Mualim 2
4. Moh Taurita	K K M
5. Abd Sukur Ratuloli	Masinis 1
6. Gasing Elias	Masinis 2
7. Yacob Patiasina	Serang
8. Alexander Sapteno	Juru mudi
9. Ignatius Rumlus	Juru mudi
10. Farid Kalmudin	Juru mudi
11. Heri Fadly	Juru mudi
12. Yance M Latuheru	Juru minyak
13. Christianus Tharob	Juru minyak
14. Rudi Natsir	Juru minyak
15. La ode	Juru minyak
16. Mustakim	Juru minyak
17. Budi Santoso	Juru masak

Surabaya, 19 Oktober 2009



Alexander Onga
Kapten

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR PENDAFTARAN KAPAL

di

S E M A R A N G

G R O S S E A K T E

PENDAFTARAN KAPAL

No. 5081.

Tanggal : 13 DESEMBER 2001.

Nama Kapal : " TEHORU-02 eks FU YUAN YU No. 318 " ✓

Nama Pemilik : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE.

Berkedudukan di : A M B O N.





AKTE PENDAFTARAN

Nomor : 5081

Akte tanggal :

13 Desember 2001

N o m o r : 5081

Mengenai kapal motor

bernama : TEHORU - 02

Eks FU YUAN YU No. 318

M i l i k :

PT. ANUGERAH TEHORU

MANISE

Kedudukan di :

A M B O N

Pendaftaran sebuah kapal motor bernama TEHORU - 02 dahulu bernama FU YUAN YU No. 318 seperti diuraikan dalam Surat Keputusannya Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 44.45 meter;

Lebar : 8.15 meter;

D a l a m : 3.65 meter;

Isi Kotor : 463 (empat ratus enam puluh tiga);

Isi Bersih : 220 (dua ratus dua puluh);

Tanda Selar : GT.463 No. 670/Ga dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar. Kapal dibuat di Jepang dalam tahun 1995 terutama dibuat dari baja dengan satu geladak tanpa tiang, satu cerobong asap dilengkapi dengan sebuah mesin induk merk CHIPO DIESEL, 735 PK dipergunakan dalam pelayaran di laut.

Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal.

oOo

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu satu telah menghadap kepada kami, ALMANAR KASPILO PASARIBU, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Kelautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor SK.414 Tahun 2001 dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 atas dasar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24 Juni 1959 Nomor SK.204/Ka Kab/3/9/2

sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Jakarta, 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh SUMARDJO LANDJAR, Pelaksana Harian Kepala Sub Seksi Pengukuran Kapal dan Jasa Maritim pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;.....

..... ANTHONY TANIOS

Pimpinan Cabang PT. ANUGERAH TEHORU MANISE Kantor Cabang Jakarta beralamat Jalan Gedong Panjang Nomor 2BD Jakarta Utara, untuk sementara waktu berada di Semarang dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 1 Desember 2001 diberikan oleh WILLY TJOA, Direktur Utama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, selanjutnya penghadap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGERAH TEHORU MANISE tersebut sebagai pemilik kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 yang dimaksud dalam akte ini;.....

..... Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :.....

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 16 Juni 2001 diketahui oleh XIAO LIYING , Fujian Province Notary Public Office The People's Republic of China tanggal 24 Agustus 2001 dan didaftar pada MARY MARIA, Sarjana Hukum, Notaris di Depok tanggal 12 Oktober 2001 Nomor 043/Wrmk.Not/X/2001, FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. beralamat di China selaku penjual mengaku telah menerima uang sejumlah USD\$ 50.000 (lima puluh ribu US dolar) dari PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon Indonesia selaku pembeli sebagai pembayaran lunas harga pembelian 1 (satu) unit kapal motor bernama FU YUAN YU No. 318, penjualan/pembelian kapal tersebut sesuai dengan SALES CONTRACT tanggal 16 Juni 2001;.....
- bahwa menurut BUILDING CERTIFICATE diterbitkan oleh MIHO SHIPYARD CO., LTD. di Jepang menerangkan bahwa MIHO SHIPYARD CO., LTD. tersebut telah membangun sebuah kapal bernama FU YUAN YU No. 318 dibangun dalam

tahun 1995 dari baja, pembuatan kapal tersebut atas pesanan/milik FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. – China.....

- bahwa menurut CERTIFICATE OF HANDOVER tanggal 16 Juni 2001, FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. berkedudukan di China selaku penjual telah menyerahkan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon Indonesia, selaku penjual 1 (satu) unit kapal motor bernama FU YUAN YU No. 318 yang dilakukan pada 16 Juni 2001 di No. 6 PIER OF FUZHOU MAWEI FISHERY CORPORATINS;--
- bahwa menurut CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA tanggal 20 Juli 2001 Nomor MYX010014 diterbitkan oleh FUJIAN FISHING PORT SUPERVISORY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, kapal motor FU YUAN YU No. 318 telah dicoret dari Registrasi kapal-kapal di The People's Republic of China;-----
- bahwa menurut Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kapal motor FU YUAN YU No. 318 telah diganti namanya menjadi TEHORU - 02;-----
- bahwa kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon adalah sebuah badan hukum yang didirikan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasar serta perubahannya telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 9056 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86 sehubungan dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 September 1998 Nomor 3 dan telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3211 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1999 Nomor 44, sehingga kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat .1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

.....Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula bahwa oleh karena kapal tersebut belum didaftar dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftar sebagai kapal laut atas nama pemiliknya PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.....

.....Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut :-

1. Copy Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001;-----
2. Surat Kuasa Penghadap tanggal 1 September 2001;-----
3. Bill of Sale tanggal 16 Juni 2001;-----
4. Building Certificate;-----
5. Certificate of Handover tanggal 16 Juni 2001;-----
6. Deletion Certificate tanggal 20 Juli 2001;-----
7. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3211 Tahun 1999.-----

.....Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas yang sekedar diperlukan dan berpendapat, bahwa semuanya itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti, bahwa kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 telah didaftar sebagai kapal laut atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.....

.....Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 7 tersebut di atas copynya dilekatkan pada akte pendaftaran kapal ini;

.....Demikian diperbuat dan dilangsungkan di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5081 dan setelah isi akte ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akte ini dibubuh tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami;-----

.....Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan.-----

.....Tertanda : ANTHONY TANIOS

.....Tertanda : ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH

.....Tertanda : SUMARDJO LANDJAR

-----Dikeluarkan sebagai GROSSE yang pertama diberikan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon sebagai pemilik kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318-----



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL
DI
S E M A R A N G

HALAMAN TAMBAHAN

— Salinan dari catatan yang telah dibuat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 dalam DAFTAR INDUK kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 yang didaftar pertama kali dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di Semarang dengan Akta Pendaftaran Nomor 5081 tanggal 13 Desember 2001 sebagai kapal laut atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon;

— Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :

— Dicatat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009, atas permintaan pemiliknya dengan suratnya Nomor 17/X/ATM/09 tertanggal Surabaya, 13 Oktober 2009, surat tersebut telah dilekatkan pada minuut Akta Pendaftaran Nomor 5081 tanggal 13 Desember 2001 dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kapal tanggal 9 Oktober 2009 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, mesin induk yang terpasang pada kapal motor TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 yang benar adalah merk ZIBO, Type 8300 ZL DZ Cz A, 450 RPM, No. 950902, 735 KW;

— Halaman Tambahan ini dilekatkan menjadi satu dengan Gross Akta Pendaftaran Nomor 5081 tanggal 13 Desember 2001.

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



Omsetny 1/2 halaman Tambahan

TOTAL . P. 01

PERHATIAN

Kutipan dari peraturan **Pendaftaran Kapal²**

Sb. 1933 No. 48

Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal **diwajibkan** memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, dimana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh :
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang²

Hukum perniagaan :

3. Kalau kapal ditutuh :
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat²nya sebagai kapal Indonesia

(2) Pencoretaan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan terulis atau setelah diterimanya Kuasa dari pengadilan Negeri.

(3) **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseorangan di bawah firma atau Komanditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal² atau kapal² dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian² dalam kapal demikian atau kapal² dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal² lain daripada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), si penerima milik atau hak **diwajibkan** membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak menaati kewajiban² yang dimaksud dalam pasal 14 (2), 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan² yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENGANGKUT IKAN

MILIK
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
DALAM RANGKA PERPANJANGAN SIKPI-OI
DI PELABUHAN UMUM TANJUNG PERAK - SURABAYA
05 S/D 07 NOVEMBER 2009

OLEH
RIKA AYUNI, S.Pi
NIP. 19790614 200701 2 001
BREVET: 422 PK



TIM PEMERIKSA FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN, ALAT PENANGKAPAN IKAN
DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tahun 2009

Jakarta, 9 November 2009

Yth.

Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
di.

JAKARTA

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 4671/DPT.2/KP.440.D2/XI/09K tanggal 4 November 2009 perihal pemeriksaan fisik kapal perikanan, bersama ini terlampir kami sampaikan dengan hormat hasil pelaksanaan tugas tersebut.

Pemeriksaan fisik kapal perikanan tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 07 November 2009 di Pelabuhan Umum Tanjung Perak - Surabaya. Adapun hasil pemeriksaan adalah dalam rangka Perpanjangan SIPI-OI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Petugas Pemeriksa Fisik
Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan
dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

Rika Ayuni, S.Pi
NIP. 19790614 200701 2 001
Brevet No. 422 PK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan November tahun dua ribu sembilan berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 4671/DPT.2/KP.440.D2/XI/09K tanggal 4 November 2009, telah dilaksanakan pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan milik PT. Anugerah Tehoru Manise bertempat di Pelabuhan Umum Tanjung Perak – Surabaya pada tanggal 05 s.d 07 November 2009.

Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dalam rangka perpanjangan SIKPI-OI sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal pengangkut ikan dilapangan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a.. Kapal KM. Tehoru-02 EKS. Fu Yuan Yu No. 318 dilakukan pemeriksaan fisik dalam rangka perpanjangan SIKPI-OI;
- b.. Merek mesin KM. Tehoru-02 EKS. Fu Yuan Yu No. 318 di SIKPI lama tertulis **CHIPO DIESEL Nomor Mesin dan Daya : 950902 / 735 DK**, namun setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan merek mesin adalah **ZIBO DIESEL dengan type Z_LD_ZC_ZA Nomor Mesin dan Daya : 950902 / 735 KW = 986 DK**;

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelayakan fisik sebagai kapal pengangkut ikan, merek dan nomor mesin, jumlah dan volume palka, maka untuk 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan tersebut memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam proses perpanjangan SIKPI-OI, sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal ini dibuat sesuai dengan kondisi kapal saat dilakukan pemeriksaan.

Mengetahui
An. PT. Anugerah Tehoru Manise



Anthony Tanios

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap
Ikan, Alat Penangkapan Ikan, dan/atau Kapal
Pengangkut Ikan

Rika Ayuni, S.Pi
NIP. 19790614 200701 2 001
Brevet No. 422 PK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan November tahun dua ribu sembilan erdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 671/DPT.2/KP.440.D2/XI/09K tanggal 4 November 2009, telah dilaksanakan pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan milik PT. Anugerah Tehoru Manise bertempat di Pelabuhan Umum Tanjung Perak – Surabaya pada tanggal 05 s.d 07 November 2009.

Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dalam rangka perpanjangan SIKPI-OI sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal pengangkut ikan dilapangan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kapal KM. Tehoru-02 EKS. Fu Yuan Yu No. 318 dilakukan pemeriksaan fisik dalam rangka perpanjangan SIKPI-OI;
- b. Merek mesin KM. Tehoru-02 EKS. Fu Yuan Yu No. 318 di SIKPI lama tertulis **CHIPO DIESEL** Nomor Mesin dan Daya : 950902 / 735 DK, namun setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan merek mesin adalah **ZIBO DIESEL** dengan type Z_LD_ZC_ZA Nomor Mesin dan Daya : 950902 / 735 KW = 986 DK;

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelayakan fisik sebagai kapal pengangkut ikan, merek dan nomor mesin, jumlah dan volume palka, maka untuk 1 (satu) unit kapal pengangkut ikan tersebut memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam proses perpanjangan SIKPI-OI, sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal ini dibuat sesuai dengan kondisi kapal saat dilakukan pemeriksaan.

Mengetahui
An. PT. Anugerah Tehoru Manise



Anthony Tanios

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap
Ikan, Alat Penangkapan Ikan, dan/atau Kapal
Pengangkut Ikan

Rika Ayuni, S.Pi
NIP. 19790614 200701 2 001
Brevet No. 422 PK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
KAPAL PENANGKAP IKAN, ALAT PENANGKAPAN IKAN DALAM RANGKA
PERPANJANGAN SIPI-OI

1. DASAR

Surat Perintah Tugas (SPT) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 4671/DPT.2/KP.440.D2/XI/09K Tanggal 4 November 2009

2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap :

- a. Waktu Pelaksanaan : 05 s/d 07 November 2009
- b. Tempat Pelaksanaan : Pelabuhan Umum Tanjung Perak - Surabaya
- c. Petugas Pemeriksa : Rika Ayuni, S.Pi
- d. Metode Pemeriksaan : Visual dengan alat ukur, kamera photo dan check list

3. HASIL PELAKSANAAN

Sebagaimana terlampir

4. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan di lapangan, data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perpanjangan SIKPI-OI

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAP IKAN
 JL. MEDAN MERDEKA TIMUR No. 16 JAKARTA OUSAT 10110 TLP. (021) 3519070 EXT.8810

TANDA TERIMA KELENGKAPAN SURAT PERMOHONAN CEK FISIK
 KAPAL BERBENDERA INDONESIA

Telah diterima Surat dari : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE.....
 Nomor Surat : 128/ATM-7/X/2009.....
 Tanggal Surat : 26 Okt 2009.....
 Perihal Surat : Permohonan Cek Fisik Kapal KM. TEHORU 02

Kelengkapan Dokumen :

No.	Uraian	ADA	TIDAK ADA	Masa Berlaku Dokumen Kapal	Legalisir Dokumen Kapal (Baru)	Keterangan
1	Copy SIUP/SIUPAL/SIUP-PM	✓				
2	Copy SIPPI/ SIKPI-OI	✓				Perpanjangan/ Perubahan SIPPI-OI
3	Design Alat Tangkap/ Spek Alat Tangkap	-				
4	Copy Gross Akte	✓				
5	Copy Surat Ukur/ Pas Tahunan Kapal	✓				
6	Copy Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal	✓				
7	Copy General Arrangement/ Gambar Rencana Umum Kapal	-				
8	Copy Deletion Certificate	-				Import/Eks. Asing/Baru
9	Laporan Kegiatan (LKU/LKP)	✓				Perpanjangan
10	Srt.Ket. Pengolahan/UPI	-				Kapal Ex. Asing
11	Srt. Ket. Bongkar/Muat	-				Kapal Ex. Taiwan
12	Rekomendasi dari P@HP	-				Ex. Asing
13	Rekomendasi Asosiasi	✓				

Jenis Permohonan : Izin Baru
 Perpanjangan Izin Kapal
 Perubahan Fungsi Kapal dan Alat Tangkap
 Perubahan Kepemilikan Kapal

Lampiran : Lembar/berkas

Nama Pengurus : IRIN
 No. Telp/HP : 0818938368

Tanda Tangan :

Yang Menerima

Nama : Yatmi 23 OCT 2009
 Tanggal : 23-10-2009
 Jam :



23/10

1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

1933 - 1934
1933 - 1934
1933 - 1934

the first

water went

the first water

the first water



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

Jakarta, 26 Oktober 2009

No. 128/ATM-J/X/2009

Kepada Yth.
Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Up. Yth. Bapak Direktur PUP (Pelayanan Usaha Perikanan)
Departemen Kelautan dan Perikanan R.I
Di Jakarta

Hal : Permohonan Check Fisik Kapal KM. TEHORU 02

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Willy Tjoa
Jabatan : Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
No. IUP : 01.03.04.0004.0174 tanggal 19 Juni 2009
No. SIKPII KM. TEHORU 02 : 15.09.0035.16.22979 tanggal 19 Juni 2009

Sehubungan dengan adanya kesalahan pengetikan merk mesin kapal pada Gross akte NO. 5081 tanggal 13 Desember 2001 atas nama KM. TEHORU 02 maka kami mengajukan permohonan check fisik kapal guna perubahan merk mesin pada SIKPII-01 kapal kami tersebut, dengan ukuran dan data-data sebagai berikut :

1. Nama Kapal : KM. TEHORU 02 (Eks Fu Yuan Yu No.318)
Gross Tonnage : GT 463
Bendera : Indonesia

Untuk itu kami mohon kiranya Petugas Tim Teknis Cek Fisik Kapal dapat membantu kami untuk memeriksa kondisi kapal yang berada,

Di : SURABAYA
Pada tanggal : 5 November 2009

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan surat-surat sebagai berikut :

1. Data-data kapal
2. Foto copy surat-surat kapal
3. Foto copy IUP

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



I am the Director,
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Willy Tjoa
Direktur





PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

Jakarta, 26 Oktober 2009

No. 129/ATM-J/X/2009

Kepada Yth.

Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Up. Yth. Bapak Direktur PUP (Pelayanan Usaha Perikanan)
Departemen Kelautan dan Perikanan R.I
Di

Jakarta.

Hal : Permohonan Perubahan SIKPII KM. TEHORU 02

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Willy Tjoa
Jabatan	:	Direktur
NO SIUP-I	:	PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
		01.03.04.0004.0174 tanggal 19 Juni 2009

Nama Kapal	:	KM. TEHORU 02 (Eks FU YUAN YU No.318)
Gross Tonage	:	GT. 463
No. SIKPII	:	15.09.0035.16.22978 tanggal 19 Juni 2009

Dimana dalam SIKPII tersebut terdapat kesalahan MERK MESIN, yaitu sebagai berikut :

MERK MESIN	SEMULA ditulis : CHIPO DIESEL
	MENJADI : ZIBO DIESEL

Terlampir kami sampaikan Hasil Check Fisik Kapal yang telah dilaksanakan
Pada tanggal : 5 November 2009
Di : Surabaya

beserta foto copy data pendukung lainnya, sebagai bahan pertimbangan Bapak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

Willy Tjoa
Direktur





PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Willy Tjoa
Jabatan : Direktur PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
KTP No. : 25.5002.180356.0001

Dengan ini memberi kuasa kepada :

N a m a : Setyarini Widianti
Jabatan : Staf Perijinan
KTP No. : 10.5506.591268.1001

K H U S U S -----

Untuk mengurus Permohonan pengurusan check fisik kapal dan perubahan SIKPII nama KM. KM.TEHORU 02 di Dirjen Kelautan dan Perikanan TANGKAP Jakarta.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Jakarta
Tanggal : 26 Oktober 2009



(Willy Tjoa)

Yang menerima kuasa,

(Setyarini Widianti)

**KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA**

N.I.K. : 20.30.02.180354.0091

LAKI-LAKI

Nama : WILLY TJOA
Ketempat : AMBON, 18 Maret 1968.
Alamat : JLN.Dr.BETA BUDI
R.T/R.W. : 02201
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : PROTESTAN
Pekerjaan : Pegawai BUMN

Gol. Darah : AB+

Tempat/Tgl. Lahir : AMBON, 16 April 2007

a. n. Wilayah Ambon

03.03.10

Np. 820 003 653



Berlaku s/d
18-03-2010

Tanda Tangan/Catatan



ME 901657

10.5506.591268.1001
SETYARINI WIDIANTI, SH.
PEREMPUAN Golongan Darah :
SEMARANG, 19-12-1968

Agama : ISLAM

KAWIN PEGAWAI SWASTA

JL. BROMO PAIT D7/1 TNI AU.

005 RT.03 RW.01

JATIASIH KECAMATAN JATIASIH

JATIASIH KECAMATAN JATIASIH

SUGENG SUSANTO, S.Pd.

PEREKIP NIP. 480.075.615.



**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Seimbang - imbalnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan akan diberikan manggulahan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/deenda



Tanda tangan dan atau Cap jampol kiri pemegang KTP





PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) 341445 - 342713
F A X : (0911) 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Willy Tjoa
Perusahaan : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Jabatan : Direktur

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang diajukan dalam rangka permohonan perubahan SIKPII atas nama KM. TEHORU 02, milik kami adalah benar dan sah, sebagai sarana penunjang untuk usaha penangkapan dan pengangkutan ikan kami.

Apabila dikemudian hari ada data /atau informasi pendukung penerbitan izin ini tidak benar dan /atau tidak sah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka kami bersedia izin kapal perikanan yang telah diterbitkan dapat dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Jakarta, 26 Oktober 2009



Willy Tjoa
Direktur

KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA

N.E.R.C. 20.50.02.160354.0001

LAKH LAJI

Namn	WILLY T JØR
Konfirmation	AMBON, 18 Mar
Adopterad	JUN DR. BETHA BR
R.T.J.W.	00201
Kastaluriden	Eklund
Adress	PROTESTANT
Födelsedatum	Polygona Domsöle

Kalunen Ahonen
Koski ANEKON 07137
Gol Doran :
Salo KAMEN

AMBOIN, 18 April 2007
e. n. W. W. to Amboin
O.P.W.



Rhonda Tugman / One Letterhead



卷之三



كتاب سالم
١٩٠٣-٢٠١٥

NO KTP = 25.5002 180356 0001

ME 901657



KARTU TANDA RENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

N. KTP : 25.00.02.180356.0001

LAKHLAJI

Nama : WILLY TJOA
Ketempat : AMBON, 18 April 2007
Alamat : JLN.DR.BETA BUDHI
R.J.R.W. : 002.01
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : PROTESTAN
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah

Tempat Kelahiran : Ambon
Kota : AMBON 07137
Gol. Darah : O Negatif
Nama Istri : KAREN

AMBON, 18 April 2007

d. n. Wali Kota Ambon

O. B. A.

No. 020 003 003



Berlaku s/d
18-03-2010

Hand Tangan / Cat Stamped



NO KTP : 25 50.02 180356.0001

ME 901657



DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

BUKTI PENYAMPAIAN
LAPORAN KEGIATAN USAHA DAN LAPORAN KEGIATAN KAPAL
PENANGKAP/PENGANGKUT IKAN (LKU/LKP-A/B)

❖ Nama Perusahaan : Pt. Anugrah Telpon manis
❖ Nama Kapal : Telpon - 02
❖ Alamat : Sesuai SIUP Tidak Sesuai SIUP
: 0911 - 841445
❖ No. Telp. : Penabalan Muko Masing
❖ Status : Semester I
LKU Semester II

Tahun 2008 2009

LKP-A / LKP-B

: Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV

Tahun

: 2008/2009 2008 2009

❖ Tanggal Terima

: 18 Agustus 2009

Jakarta, 23 Oktober 2009

Mengetahui,
Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi





Asosiasi Pengusaha Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (APKPII)

No : 112/APKPII/X/2009

Lamp :

Prihal : Surat Rekomendasi Perubahan SIKPI

Jakarta, 16 Oktober 2009

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,
Departemen Kelautan dan Perikanan RI
Jl. Medan Merdeka Timur no 16
Jakarta - Pusat

Dengan hormat,
Dengan ini kami Asosiasi pengusaha Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (APKPII) menerangkan
bahwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| • Nama Kapal | : Tehoru – 02 (Eks. Fu Yuan Yu No. 318) |
| • Pemilik | : PT. Anugerah Tehoru Manise |
| • Alamat | : Jl. W. R. Supratman No. 1, Ambon |
| • Telp / Fax | : 021-6918204 / 021-6918206 |
| • No. SIUP/IUP/SIUP PAL | : 01.03.04.0004.0174 |
| • No. SIKPI | : 15.08.0028.16.20126 |
| • GT | : 463 GT |

Adalah anggota dari APKPII dengan nomor anggota: **108.APKPII.KTA.09**

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.5364 / DPT. 0 / HK. 510. S4 / XII /08 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pemberian Rekomendasi dari Asosiasi atau Organisasi di Bidang Perikanan Tangkap Sebagai Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : KEP.03/DJ-PT/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Asosiasi atau Organisasi di bidang Perikanan Tangkap yang dapat memberikan Rekomendasi dalam Perizinan Usaha Perikanan Tangkap. Maka APKPII dengan ini memberikan rekomendasi untuk perubahan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku


Demikian Rekomendasi dari APKPII, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**ASOSIASI PENGUSAHA KAPAL PENGANGKUT IKAN INDONESIA
(APKPII)**

A SAKIMAN
Presiden

Sekretariat :
Apartemen Mitra Bahari
Tower B Lt. Dasar No. 8
Jl. Pakin Raya No. 1 (Gedong Panjang) Jakarta 14440
Telp : (62-21) 66693527 - 94545160
Fax : (62-21) 66694647
Email : apkpii@hotmail.com


CHAIRUL AYUB
Sekertaris





REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
No : 15.09.0035.16.22978

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN	ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	
ALAMAT	Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia	
NO TELEPON	021-691820 ¹ , 021-6918205	
NO FAX	021-691820 ² ,	
IDENTITAS KAPAL		
1 NAMA KAPAL	TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No 318)	
2 TEMPAT&NO REG NO.GROSSE AKTE	SEMARANG/5081	
3 TEMPAT & TANDA SELAR	SEMARANG/GT.463 NO.670/Ga	
4 NAMA PANGGILAN	YHCI	
5 ASAL KAPAL	Pengadaan Dari Impor	
6 NEGARA ASAL	P. R. Of China	
7 PEMBUATAN KAPAL	JEPANG	
SPESIFIKASI KAPAL		
1 BERAT KOTOR	463 GT	
2 BERAT BERSIH	220 NT	
3 TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN	-30 °C	
4 MERK MESIN	CHIPO DIESEL	
5 KEKUATAN MESIN	735 DK	
6 NO SERI MESIN	950902	
7 RUANG PENYIMPANAN IKAN	a. JUMLAH 3 UNIT b. KAPASITAS 497.34 M3	
8 BAHAN KAPAL	Besi/Baja	
CATATAK		
SIKPI-OI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DARI SIKPI-OI NO. 15.08.0028.16.20126 TANGGAL : 25/04/2008 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.		
MASA BERLAKU IZIN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK 19 Juni 2009 S/D 05 Februari 2011		
JAKARTA, 19 Juni 2009 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP		
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYADI SUTISNA, MS NIP : 19581227 1983031001 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL		

Jika terdapat perbedaan informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak benar yang dinyatakan oleh instantan penerbitan dan/atau menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perorusahaan tersebut diatas dan/atau perusahaan yang berperangkat tidak dapat ditarik kembali.

C 014908





REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

No. : 01.03.04.0004.0174

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : JI. W.R. Supratman No 1, Ambon 97124, Indonesia NO. TELEPON : 021-6918204 021-6918205 NO. FAX : 021-6918206. E-MAIL : NPWP : 1.642.027.5.941 NO AKTE PERUSAHAAN NAMA PENANGGUNG JAWAB : Willy Tjoa NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : 25.5002.180356.0001  	SURAT PERMOHONAN SIUP - I : Perubahan NO. : 058/ATM-J/V/2009 TANGGAL : 10 Juni 2009 TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS : 19 Juni 2009
JENIS KEGIATAN	
Penangkapan dan Pengangkutan	
KAPAL DAN DAERAH USAHA	
JUMLAH KAPAL : 5 JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN MUAT/SINGGAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR	
MASA BERLAKU IZIN	
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK 19 Juni 2009 S/D 30 Januari 2038	
CATATAN	JAKARTA, 19 Juni 2009 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYADI SUTISNA, MS NIP : 19581227 1983031001 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL
Apabila ada data dan/atau informasi dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali	

A 002941



**LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN**

NO. : 01.03.04.0004.0174

TGL : 19 Juni 2009

Hal 1 dari 2

BEROPERASI SENDIRI

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN		PELABUHAN MUAT/SINGGAH	PELABUHAN PANGKALAN
				WILAYAH	KOORDINAT		
1	Jaring Insang (Gillnet) Hanyut Pantai	100 - 200	1	ZEEI L. Arafura	130°00' BT Ke Arah Timur	PU.Bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Dobo, PU.Masothi, SN.Apara, SN.Barakan, SN.Bula, SN.Kabaisiang, SN.KayuMerah, SN.Meror, SN.Misol, SN.Ohiowa, SN.Penam bulai, SN.Pitu, SN.Sera-Saumlaki, SN.Tayando(Tua), SN.Trangan, SN.Wariau, SN.Wasiif-Dobo	PP.Bitung, PP.Sorong, PU.Tehoru
2	Pengangku/Pengumpul	300 - 500	3				

Jakarta, 19 Juni 2009

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYO SUTISNA, MS

NIP : 19581227 1983031001

JABATAN : DIREKTUR JENDERAL



B 003450



SIUP-1

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
NO. : 01.03.04.0004.0174
TGL : 19 Juni 2009

Hal 2 dari 2



SIUP-1

3	Pengangkut/Pengumpul	500 - 800	PU.Bau-Bau, PU.Bintuni, PU.Daruba, PU.Dobo, PU.Masoh, PU.Piru, SNApara, SN.Barakani, SN.Buta, SN.Kabalsiang, SN.KayuMerah, SN.Meror, SN.Misol, SN.Oholwa, SN.Penam butal, SN.Sera-Seuumlaki, SN.Tavando(Tua), SN.Trangan, SN.Waribau, SN.Wasir-Dobo



NAMA : Dr. Ir. DEDY HERYADI SUTISNA, MS
NIP : 19581227 1983031001
JABATAN : DIREKTUR JENDERAL



B 003468





PT. BEN SANTOSA
GALANGAN KAPAL & GRAVING DOCK

Ready
Bdg
Kontraktor
Tulis

Surabaya, 19 Oktober 2009

Nopar : 0158/BS-SB/X.2009
Perihal : Dock Space KM. TEHORU - 02

Kepada Yth.
PT. PELAYARAN SAMUDRA LINTAS INDONESIA TIMUR
Jl. Kalimah Baru No. 55 W
Surabaya

Dengan hormat,

Melanjutti permintaan PT. Pelayaran Samudra Lintas Indonesia Timur perihal perbaikan dock space dengan ini kami sampaikan bahwa dock space untuk

Nama Kapal	: KM. TEHORU - 02
Bendera	: Indonesia
Ukuran Kapal	: 44,45 x 8,15 x 3,65 m
Izin Kotak	: 463 GRT
Jadwal Dock	: Minggu ke II Nopember 2009

Dengan ikhtiar kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bermakna kami

PT. BEN SANTOSA
GALANGAN KAPAL & GRAVING DOCK
JL. KALIMAH BARU NO. 55
SURABAYA

Purwanto
Ka.Bdg. Reparasi

Daftar Crew List KM. Tehoru – 02

1. Alexander Onga	Nahkoda
2. James Saija	Mualim 1
3. Siswanto	Mualim 2
4. Moh Taurita	K K M
5. Abd Sukur Ratuloli	Masimus 1
6. Gasing Elias	Masimus 2
7. Yacob Patiasina	Serang
8. Alexander Sapteño	Juru mudi
9. Ignatius Rumlus	Juru mudi
10. Farid Kalmudin	Juru mudi
11. Heri Fadly	Juru mudi
12. Yance M Latuheru	Juru minyak
13. Christianus Tharob	Juru minyak
14. Rudi Natsir	Juru minyak
15. La ode	Juru minyak
16. Mustakim	Juru minyak
17. Budi Santoso	Juru masak

Surabaya, 19 Oktober 2009

Alexander Onga
Kapten



FORM FMC 1

Nomor: 01-09.11 /P2SDKP.4.4/TU.212/ I /2009

Kepada :

Nama Kapal : TEHORU - 02 (Eks. FU YUAN YU No.318)

Perusahaan/Pemilik : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT

Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia **Telp** : 021-6918204, 021-6918205
Fax : 021-6918206 **E-mail** :

- Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan, menyatakan bahwa :

"POSISI KAPAL SAUDARA TELAH DAPAT KAMI TERIMA"

dengan transmisi VMS yang digunakan sebagai berikut:

Nomor ID : 4958975
Pelabuhan Pemasangan : Ambon
Penerimaan Terakhir :
- Tanggal : 08/01/2009
- Jam : 7:42 GMT
- Posisi : -7° 12' 53" LS
 112° 44' 25" BT

Catatan:

1. Saudara diminta untuk selalu mengaktifkan transmiter VMS, memeriksa, dan menjaga agar transmiter tetap berfungsi
 2. Simpan surat keterangan ini yang asli di atas kapal sebagai salah satu kelengkapan izin operasional kapal perikanan, berlaku sampai dengan tanggal: **08 Januari 2010**
 3. Bila terjadi kerusakan atau permasalahan fungsi transmiter, agar segera menghubungi provider VMS yang digunakan
 4. Tidak diperkenankan memindahkan transmiter tersebut ke kapal lain atau melepasnya tanpa diketahui Pusat Pemantauan Kapal Perikanan
 5. Atas pengaktifan transmiter Saudara, kami ucapkan terima kasih

Jakarta, 2 Januari 2009

A.n. Direktur Jenderal P2SDKP
Direktur Sarana dan Prasarana Pengawasan

HARTA NFA TARIGAN

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 3. Kepala Pelabuhan Pemasangan
 4. Sekretariat VMS

4958975 080109





SURAT UKUR INTERNATIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)
NO : 670/Ga

REPUBLIK
INDONESIA

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the government of the Republic of Indonesia.

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan (angka/huruf) Distinctive Number of Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal *) * Date
" T E H O R U - 02 " ekm.FU YUAN YU No.318	Y H C I	SEMARANG	1995

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2(6)), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Psl. 3(2)(b).-

* Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 2 (6), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3(2)(b), as appropriate.

UKURAN - UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2(8) Length (article (2)(8)	Lebar (Peraturan 2(3)) Breadth (Reg. 2(3))	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2(2))
44.45 Meter	8.15 Meter	3.65 Meter

ISI KAPAL ADALAH
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE

ISI KOTOR	4 6 3
GROSS TONNAGE
ISI BERSIH	2 2 0
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan - ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969


This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : PY.671/32/D.II-01, 23 Nopember 2001

Dikeluarkan di
Issued at .

S E M A R A N G

Tanggal 23 Oktober 2001



DKP. II - 33

**RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE**

**ISI KOTOR
GROSS TONNAGE**

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Lelak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
	Bawah geladak <i>Underdeck</i>		47.50	1040.24 ✓
	FORE CASTLE		5.40	42.59 ✓
	POOP		27.50	505.29 ✓
	2 rd TIER DECK HOUSE		16.00	153.30 ✓
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	FUNNEL		1.50	5.06 ✓
				JUMLAH Total
				1751.14 ✓

Ruang - ruang yang dikecualikan [Peraturan 2(5)]
Excluded Spaces [Regulation 2(5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan - ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan - ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

**RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACE INCLUDED IN TONNAGE**

xx • 1002 700100 C Ruang-ruang yang dikecualikan [Peraturan 2 (5)]
Excluded Spaces [Regulation 2 (5)]

Tanda () harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI BERSIH
NET TONNAGE :

No.	Nama Ruangan Name of Space	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	No.1 FISH HOLD		3000	113.00 ✓
	No.2 FISH HOLD		5.50	106.67 ✓
	No.3 FISH HOLD		14.00	277.67 ✓
	FREEZING ROOM		16.00	352.08 ✓
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓

JUMLAH
Total **854.12**

Ukuran sarat terbesar [Peraturan 4 (2)] **2.738 M**
Moulded Draught [Regulation 4 (2)]

Panjang Kapal Seluruhnya **49.80 M**
Overall Length

Jumlah Penumpang [Peraturan 4(1)]
Number of Passengers [Regulation 4(1)]
 Jumlah Penumpang Kamar dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur
Number of Passengers in cabins with not more than 8 berths

Jumlah penumpang lainnya
Number of other passengers

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran **20 Oktober 2001, 23 Nopember 2001.**
Date and place of original measurement

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya -
Date and place of last previous remeasurement

GT.463 No.670/Ga ✓

TANDA SELAR : Dipasang pada **dinding depan rumah**
Mark *Place* **kemudi melintang sebelah luar.**

Keterangan
Remarks



REPUBLIK INDONESIA

SURAT LAUT

Yang bertanda tangan di bawah ini ... Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyatakan bahwa : Kapal Motor

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No.318	Y H C I ✓	SEMARANG	2001 Ga No.5081/L

UKURAN P X L X D (M)*	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
44,45 X 8,15 X 3,65	463 ✓	220 ✓	1995

PENGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN ✓	ZIBO DIESEL 735 KW ✓	BAJA ✓	SATU ✓	SATU ✓

Milik P.T. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di A M B O N memenuhi syarat sebagai "Kapal Laut Indonesia", sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT.463 No.670/Ga ✓

Diberikan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2002. ✓

An. MENTERI PERHUBUNGAN



No. Urut : 8019 ✓
Didaftarkan dalam Register Surat Laut
di kantor : DITKAPEL-DITJENHUBLA
Nomor folio : 346
Buku Register : XVIII
• Ditetapkan berdasarkan pasal

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

KANTOR PENDAFTARAN KAPAL

di

SEMARANG



GROSSE AKTE

PENDAFTARAN KAPAL

No. 5081.

Tanggal : 13 DESEMBER 2001.

Nama Kapal : " TEHORU-02 eks FU YUAN YU No. 318 "

Nama Pemilik. : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE.

Berkedudukan di : A M B O N.



AKTE PENDAFTARAN Nomor : 5081

Akte tanggal :

13 Desember 2001

N o m o r : 5081

Mengenai kapal motor

bernama : TEHORU - 02

Eks FU YUAN YU No. 318

M i l i k :

PT. ANUGERAH TEHORU

MANISE

Kedudukan di :

A M B O N

Pendaftaran sebuah kapal motor bernama TEHORU - 02 dahulu bernama FU YUAN YU No. 318 seperti diuraikan dalam Surat Ukurnya Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan ukuran-ukuran:

Panjang : ✓ 44.45 meter;.....
Lebar : ✓ 8.15 meter;.....
Dalam : ✓ 3.65 meter;.....
Isi Kotor : ✓ 463 (empat ratus enam puluh tiga);.....
Isi Bersih : ✓ 220 (dua ratus dua puluh);.....
Tanda Selar : GT.463 No. 670/Ga dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar. Kapal dibuat di Jepang dalam tahun 1995 terutama dibuat dari baja dengan satu geladak tanpa tiang, satu cerobong asap dilengkapi dengan sebuah mesin induk merk CHIPO DIESEL, 735 PK dipergunakan dalam pelayaran di laut.

Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal.

oOo

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu satu telah menghadap kepada kami, ALMANAR KASPILO PASARIBU, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Kelautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor SK.414 Tahun 2001 dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 atas dasar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24 Juni 1959 Nomor SK.204/Ka

Kab/3/9/2

sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Jakarta, 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh SUMARDJO LANDJAR, Pelaksana Harian Kepala Sub Seksi Pengukuran Kapal dan Jasa Maritim pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;.....

..... ANTHONY TANIOS

Pimpinan Cabang PT. ANUGERAH TEHORU MANISE Kantor Cabang Jakarta beralamat Jalan Gedong Panjang Nomor 2BD Jakarta Utara, untuk sementara waktu berada di Semarang dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 1 Desember 2001 diberikan oleh WILLY TJOA, Direktur Utama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, selanjutnya penghadap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGERAH TEHORU MANISE tersebut sebagai pemilik kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 yang dimaksud dalam akte ini;.....

..... Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :.....

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 16 Juni 2001 diketahui oleh XIAO LIYING , Fujian Province Notary Public Office The People's Republic of China tanggal 24 Agustus 2001 dan didaftar pada MARY MARIA, Sarjana Hukum, Notaris di Depok tanggal 12 Oktober 2001 Nomor 043/Wrmk.Not/X/2001, FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. beralamat di China selaku penjual mengaku telah menerima uang sejumlah USD\$ 50.000 (lima puluh ribu US dolar) dari PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon Indonesia selaku pembeli sebagai pembayaran lunas harga pembelian 1 (satu) unit kapal motor bernama FU YUAN YU No. 318, penjualan/pembelian kapal tersebut sesuai dengan SALES CONTRACT tanggal 16 Juni 2001;.....
- bahwa menurut BUILDING CERTIFICATE diterbitkan oleh MIHO SHIPYARD CO., LTD. di Jepang menerangkan bahwa MIHO SHIPYARD CO., LTD. tersebut telah membangun sebuah kapal bernama FU YUAN YU No. 318 dibangun dalam

- tahun 1995 dari baja, pembuatan kapal tersebut atas pesanan/milik FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. – China;.....
- bahwa menurut CERTIFICATE OF HANOVER tanggal 16 Juni 2001, FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. berkedudukan di China selaku penjual telah menyerahkan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon Indonesia, selaku penjual 1 (satu) unit kapal motor bernama FU YUAN YU No. 318 yang dilakukan pada 16 Juni 2001 di No. 6 PIER OF FUZHOU MAWEI FISHERY CORPORATINS;..
 - bahwa menurut CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA tanggal 20 Juli 2001 Nomor MYX010014 diterbitkan oleh FUJIAN FISHING PORT SUPERVISORY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, kapal motor FU YUAN YU No. 318 telah dicoret dari Registrasi kapal-kapal di The People's Republic of China;.....
 - bahwa menurut Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kapal motor FU YUAN YU No. 318 telah diganti namanya menjadi TEHORU - 02;.....
 - bahwa kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon adalah sebuah badan hukum yang didirikan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasar serta perubahannya telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 9056 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86 sehubungan dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 September 1998 Nomor 3 dan telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3211 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1999 Nomor 44, sehingga kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;.....

.....Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula bahwa oleh karena kapal tersebut belum didaftar dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftar sebagai kapal laut atas nama pemiliknya PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.....

.....Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ..

1. Copy Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001;.....
2. Surat Kuasa Penghadap tanggal 1 September 2001;.....
3. Bill of Sale tanggal 16 Juni 2001;.....
4. Building Certificate;.....
5. Certificate of Handover tanggal 16 Juni 2001;.....
6. Deletion Certificate tanggal 20 Juli 2001;.....
7. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3211 Tahun 1999.....

.....Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas yang sekedar diperlukan dan berpendapat; bahwa semuanya itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti, bahwa kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 telah didaftar sebagai kapal laut atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.....

.....Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 7 tersebut di atas copynya dilekatkan pada akte pendaftaran kapal ini;

.....Demikian diperbuat dan dilangsungkan di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5081 dan setelah isi akte ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akte ini dibubuh tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami;.....

.....Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan.....

.....Tertanda : ANTHONY TANIOS

.....Tertanda : ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH

.....Tertanda : SUMARDJO LANDJAR

.....Dikeluarkan sebagai GROSSE yang pertama diberikan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon sebagai pemilik kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318.....



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL
DI
S E M A R A N G

HALAMAN TAMBAHAN


— Salinan dari catatan yang telah dibuat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 dalam DAFTAR INDUK kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 yang didaftar pertama kali dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di Semarang dengan Akta Pendaftaran Nomor 5081 tanggal 13 Desember 2001 sebagai kapal laut atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon;

— Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :

— Dicatat pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009, atas permintaan pemiliknya dengan suratnya Nomor 17/X/ATM/09 tertanggal Surabaya, 13 Oktober 2009, surat tersebut telah dilekatkan pada minuit Akta Pendaftaran Nomor 5081 tanggal 13 Desember 2001 dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kapal tanggal 9 Oktober 2009 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, mesin induk yang terpasang pada kapal motor TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 yang benar adalah merk ZIBO, Type 8300 ZL DZ Cz A, 450 RPM, No. 950902, 735 KW;

— Halaman Tambahan ini dilekatkan menjadi satu dengan Grosse Akta Pendaftaran Nomor 5081 tanggal 13 Desember 2001.

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



Amanku 1/ Halaman Tambahan

PERHATIAN

Kutipan dari peraturan **Pendaftaran Kapal²**

Sb. 1933 No. 48

Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal **diwajibkan** memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, dimana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh ;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang² Hukum perniagaan ;
3. Kalau kapal ditutuh ;
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat²nya sebagai kapal Indonesia

(2) Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari pengadilan Negeri.

(3) **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseorangan di bawah firma atau Komanditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal² atau kapal² dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian² dalam kapal demikian atau kapal² dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal² lain daripada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), si penerima milik atau hak **diwajibkan** membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak menaati kewajiban² yang dimaksud dalam pasal 14 (2), 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan² yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

